

**TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU
ATAU YANG DIPALSUKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt.)
*FULFILLMENT CRIMINAL ACTS OF PARTICIPATING IN USING FAKE
OR FALSIFIED LETTERS (Juridical Review of Purwokerto District
Court Decision No. 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt.)***

**Maruli Tigor Cesario, Budiyo, dan Haryanto Dwiatmodjo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
maruli.cesario@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa penerapan unsur- unsur tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana rumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, unsur-unsurnya : Barang siapa; Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt, sebagai berikut: 1. Pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur- unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP; 2. Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, berupa: Keterangan saksi; Surat; Keterangan terdakwa; 3. Pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Efi Prihanti Yudiasih, S.Sos.,M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Supriyanto Afton Alias Afton Bin Sobihun dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.

Kata Kunci : Melakukan Ketidakadilan, Memiliki Bagian, Surat Palsu Atau yang Dipalsukan

Abstract

This research aim to to know applying of doing an injustice elements have a share to use spurious letter or which is falsified and consideration base punish Judge in dropping crime to defendant in District Court Purwokerto Number decision 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. With method approach of normative juridical. Specification of descriptive research of analysis, Source of Decision District Court Purwokerto Number secondary data 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Pursuant to result of research, got by result of that applying of doing an injustice elements have a share to use spurious letter or which is falsified in District Court Purwokerto Number decision 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Committee Judge checking and judging this case, have according to in applying doing an injustice elements as formulating in Section 263 Sentence (2) KUHP Section jo 55 sentence (1) to - 1 KUHP, its elements : Whose goods; Designedly use spurious letter or that falsified by real impressing, if usage of that letter can generate loss; As one who conduct, ordering to conduct or partake to conduct. Consideration base punish Judge in dropping crime to defendant in District Court Purwokerto Number decision 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt is, the following: 1. Asserted Elements section consideration, deed all defendant have fulfilled element- Section element 263 Sentence (2) KUHP Section jo 55 sentence (1) to - 1 KUHP; 2. Consideration to verification pursuant to evidence appliance as arranged in Section 184 KUHP, in the form of : Eyewitness boldness; Letter; Boldness Defendant; 3. Consideration pursuant to rule of Section 197 sentence (1) KUHP f letter, about things weighing against and lightening all defendant Committee Judge let faal to Defendant I Efi Prihanti Yudiasih, S.Sos.,M.Si with crime serve a sentence during 4 (four) month and Defendant II Supriyanto Afton Alias Afton Bin Sobihun with crime serve a sentence during 2 (two) month; Commanding All Defendant remain to be arrested.

Keywords : *Doing An Injustice, Have A Share, Spurious Letter Or Which is Falsified*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya (**Chazawi, 2002**). Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Menurut Adami Chazawi, membuat surat palsu dapat berupa :

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*);
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat (**Chazawi, 2002**).

Penggunaan surat palsu dapat menimbulkan kerugian tertentu, dan adanya tujuan memakai surat itu seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan. Sehingga yang menjadi unsur penting dari tindak pidana pemalsuan surat ini adalah kemungkinan akan adanya kerugian sebagai akibat dari pemakaian surat tersebut. Suatu tindak pidana pemalsuan surat tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang pelaku saja akan tetapi dapat pula dilakukan oleh beberapa orang pelaku. Apabila pelaku tindak pidana pemalsuan surat dilakukan secara bersama-sama atau yang dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*) (**Lamintang, 1997**). Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu, surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelakunya). Surat itu juga mengandung sesuatu yang bukan atau lain dari pada apa yang sebenarnya harus dimuat, sehingga surat itu memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada. Perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isinya dari pada tulisan atau surat, di mana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik secara keseluruhannya maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seseorang yang namanya di bawah tulisan itu (**Anwar, 1994**).

Sehubungan dengan uraian di atas penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan para terdakwa telah secara sah dan menyakinkan memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt.)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt ?

2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analisis
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan (*library research*)
5. Metode Penyajian Data : Teks Naratif Sistematis
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt

Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua, terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Rumusan Pasal 263 KUHP :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dianggap lebih tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur “barang siapa”

Kata "barangsiapa" menurut Sudarto ini tidak dapat diartikan lain daripada "orang" (**Sudarto, 1990**). Pengertian "barangsiapa" menurut pendapat yang disampaikan oleh Lamintang:

"Bahwa unsur barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau "dader" dari tindak pidana tersebut" (**Lamintang, 1997**).

Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya; orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa I Efi Prihanti Yudiasih Binti Munawar S.Sos.,M.Si dan Terdakwa II Supriyanto Afton alias AftonBin Sobihun, yang identitas selengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini.

Selama mengikuti persidangan, para terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa ini terpenuhi atas diri para terdakwa.

- 2) Unsur "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif dari suatu tindak pidana. Unsur subjektif ini adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk didalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (**Lamintang, 1997**). Dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Sengaja berarti menghedaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan" (**Sudarto, 1990**).

Para Terdakwa telah bersama-sama dalam proses pencairan uang dari PT. Andalan Finance untuk membiayai pembelian mobil Toyota Innova milik Didi Irawadi, dengan bertindak seakan benar Terdakwa I sebagai pembeli dan Terdakwa II sebagai penjual. Saksi Topo membuat dan menyiapkan surat kelengkapan permohonan pembiayaan antara lain berupa Surat Pernyataan Bersama yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebagai tindak lanjut dari aplikasi kredit yang diajukan oleh Terdakwa I.

Surat Pernyataan Bersama tersebut telah diketahui tidak benar, yang sebenarnya tidak ada jual beli antara para Terdakwa, karena mobil Toyota Innova tersebut yang menjadi objek jual beli tersebut adalah milik saksi Didi Irawadi, sehingga mengakibatkan surat-surat yang dibuat adalah tidak sesuai dan tidak benar isinya, sebagai kelengkapan syarat memohon

pembiayaan dipalsukan. Unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

- 3) Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Sehubungan dengan sebagai orang yang melakukan, sebagai peserta yang dapat dipidana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: mereka yang melakukan perbuatan pidana (pelaku) mereka yang suruh melakukan perbuatan pidana, mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP: mereka yang dengan cara-cara yang disebut di situ, mengajurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (penganjur). Pasal 56 ke-1 dan ke-2, mereka yang membantu orang lain melakukan perbuatan pidana baik ketika dilakukan perbuatan tersebut, maupun memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana (pembantu) (**Moeljatno, 1985**).

Untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah “turut melakukan”, menurut pendapat Hoge Raad (HR), harus ada dua unsur- unsur turut melakukan:

- a) Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).
- b) Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*) (**Utrecht, 1987**).

Menurut Majelis Hakim bahwa pengertian melakukan adalah secara lengkap memenuhi semua unsur delik, jadi “melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan identik. Pengertian menyuruh melakukan adalah menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apa pun) tidak dapat dikenai pidana melakukan suatu perbuatan pidana. Pengertian turut (serta) melakukan adalah bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerja sama).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa, pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa I, telah membeli mobil dari UD Kharisma Motor milik Terdakwa II sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, perbuatan tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama diantara para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Efi Prihanti Yudiasih bertindak seolah-olah sebagai pembeli, sedangkan Terdakwa II Supriyanto Afton alias Afton Bin Sobihun yang memang memiliki usaha jual beli kendaraan bermotor yaitu UD Kharisma Motor telah bertindak seolah-olah sebagai penjual atas 1 (satu) unit KBM Toyota Inova E M/T GAS, Nopol AB-1021-GA Tahun 2008 warna Abu-abu Metalik, dalam STNK atas nama Mugijanto, S.Kom, yang beralamat di Kebun Raya No. 7 Rt/Rw 17/08 Kotagede Yogyakarta. Berdasarkan pertimbangan tersebut

di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi.

2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt

a. Pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan

Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi. Adapun unsur- unsur dimaksud adalah:

a) Unsur “Barangsiapa”

b) Unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

c) Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”

b. Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt sebelum menjatuhkan putusannya mempertimbangkan alat bukti yang digunakan di persidangan. Rumusan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

“Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

a) Keterangan Saksi

Keterangan saksi, dalam rumusan Pasal 1 butir 27 KUHAP disebutkan bahwa :

”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Adapun saksi-saksi dimaksud adalah:

- (1) Saksi Endro Widyanto
- (2) Saksi Edi Karsono,
- (3) Saksi Ir. Didi Irawadi Bin Saiman
- (4) Saksi Hadi Rianto Alias Muchtarom
- (5) Saksi Topo Bin Mimbar
- (6) Saksi Eman Mahendradata
- (7) Saksi Joko Setyo Nugroho

b) Surat, alat bukti surat dalam perkara ini berupa :

- (1) 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan pengakuan Hutang dengan nomor 3596/J/95/120227 An. Efi Prihanti Yudiasih;
- (2) 1 (satu) berkas Perjanjian Notaris;
- (3) 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.9.24203 AH 05.01 TAHUN 2012;
- (4) 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 05 Februari 2012;

c) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP dirumuskan tentang pengertian keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”.

Keterangan terdakwa dimaksud dalam perkara ini:

- (1) Terdakwa I, Efi Prihanti Yudiasih Binti Munawar
- (2) Terdakwa II, Supriyanto Afton Alias Afton Bin Sobihun

Pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian dapat mengungkap fakta hukum yang terbukti kebenarannya secara sah dan menyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana “turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”. Adapun rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

- (1) alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan Terdakwa.

c. Pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

”Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”.

a) Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- (1) Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Andalan Finance Cabang Purwokerto;
- (2) Terdakwa I Efi Prihartini Yudiasih sudah pernah dihukum;

b) Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- (1) Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- (2) Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- (3) Para Terdakwa sopan di persidangan;
- (4) Terdakwa II Supriyanto Afton belum pernah dihukum;
- (5) Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

- (6) Terdakwa II telah mengganti kerugian yang dialami oleh PT Andalan Finance, sehingga antara PT. Andalan Finance dengan Terdakwa I Efi Pihartini Yudiasih dan Terdakwa II Supriyanto Afton dan saksi Topo Bin Mimbar (Terdakwa dalam berkas yang lain) telah berdamai dan saling memaafkan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat cukup bukti untuk menyatakan perbuatan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dalam pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto mengadili : Menyatakan Terdakwa I Efi Prihanti Yudiasih, S.Sos.,M.Si. Binti Munawar dan Terdakwa II Supriyanto Afton alias Afton Bin Sobihun bersalah telah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Efi Prihanti Yudiasih, S.Sos.,M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Supriyanto Afton Alias Afton Bin Sobihun dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan unsur-unsur tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua dalam perkara ini telah terpenuhi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, sebagaimana rumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya: Barang siapa; Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; Terdakwa I Efi Prihanti Yudiasih berperan sebagai orang yang melakukan, sedangkan terdakwa II Supriyanto Afton alias Afton Bin Sobihun berperan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.
- b. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt, sebagai berikut :
 - Pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur- unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

- Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, berupa : Keterangan saksi; Surat; Keterangan terdakwa
 - Pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Efi Prihanti Yudiasih, S.Sos.,M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan Terdakwa II Supriyanto Afton Alias Afton Bin Sobihun dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

2. Saran

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus benar-benar memperhatikan tujuan pemidanaan, apakah terdakwa telah memenuhi ketentuan pidana, sehingga karena perbuatannya terdakwa dapat dikenakan pidana. Karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh hakim sebenarnya bukan saja untuk kepentingan bagi si pelaku tindak pidana saja, melainkan juga ditujukan dan diharapkan berdampak terhadap masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya pembinaan agar si pelaku merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anwar, H.A.K. Moch. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Jilid I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2002). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. (1985). *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Cetakan ke II. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.

Utrecht, E. (1987). *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).